



PENETAPAN

Nomor 188/Pdt.P/2024/PA.Smn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SLEMAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh;

MOCHAMAD ARIEF SOENDJOTO BIN MOCH. SAID alias

MOCHAMAD SAID alias MOHAMAD SAID, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S3, pekerjaan Dosen (ASN), tempat kediaman di Jl. Cendana II D No.84 A Kelurahan Sungai Miai, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai **Pemohon I**;

MOHAMAD DWI ISMONO BIN MOCH. SAID alias MOCHAMAD

SAID alias MOHAMAD SAID, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta (Driver online), pendidikan terakhir Diploma III, tempat kediaman di Jl. Bandarmasin Komp. DPR Gg.II C Kelurahan Belitung Selatan, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai **Pemohon II**;

TRI UTAMI SUNINGSIH BINTI MOCH. SAID alias MOCHAMAD SAID

alias MOHAMAD SAID, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan terakhir Sarjana, tempat kediaman di Perum Griya Mas Citayem Blok E/16, RT. 008 RW. 007, Kelurahan Susukan, Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, sebagai **Pemohon III**;

Hal. 1 dari 22 Hal. Put. No. 188/Pdt.P/2024/PA.Smn



ERMIN KUSNANINGSIH BINTI MOCH. SAID alias MOCHAMAD

SAID alias MOHAMAD SAID, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta (Keuangan), pendidikan terakhir Sarjana, tempat kediaman di Perum Griya Mas Citayem Blok E/16, RT. 008 RW. 007, Kelurahan Susukan, Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, sebagai **Pemohon IV**;

MOCHAMAD CHOMNUR SUSANTO BIN MOCH. SAID alias

MOCHAMAD SAID alias MOHAMAD SAID, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala Kantor KPPN Tangerang, pendidikan terakhir S2, tempat kediaman di Binong Permai BB-2 RT.016 RW. 012 Kelurahan Binong, Kecamatan Tangerang, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, sebagai **Pemohon V**;

SITTA DJUMILAH ASTUTI BINTI MOCH. SAID alias MOCHAMAD

SAID alias MOHAMAD SAID, umur 54 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Dusun Tegalsari Dawukan RT.005 RW. 005, Kelurahan Sendangtirto, Kecamatan Berbah, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai **Pemohon VI**;

Selanjutnya **Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, dan Pemohon VI** disebut **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 08 Mei 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman, Nomor

Hal. 2 dari 22 Hal. Put. No. 188/Pdt.P/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

188/Pdt.P/2024/PA.Smn, tanggal 13 Juni 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 April 2000 telah meninggal dunia orang tua **Para Pemohon** yang bernama **Moch. Said alias Mochamad Said alias Mohamad Said bin Ibnoe** di Rumah dan dalam keadaan beragama Islam, tempat tinggal terakhir di rumah Jl. Trimulyo No. 18 RT. 020 RW. 005 Kelurahan Klegen, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun, Provisin Jawa Timur, Kutipan Akta Kematian No. 3577-KM-01112023-0011 tertanggal 03 November 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kota Madiun selanjutnya disebut Almarhum;
2. Bahwa, ketika Almarhum wafat ayahnya yang bernama **Ibnoe** meninggal dunia lebih dahulu yaitu pada tahun 1956 dan ibunya yang bernama **Moerah** juga sudah meninggal dunia pada tahun 1987;
3. Bahwa, semasa hidupnya Almarhum telah menikah 1 (satu) kali yaitu dengan **Marining binti Hardjo Soelomo** pada tanggal 11 Juli 1958 (sesuai Kutipan akta nikah Nomor : 371/I/65/1958 yang dikeluarkan oleh KUA Kota Madiun, Provinsi Jawa Timur), pada saat wafatnya Almarhum masih sebagai suami dan dari pernikahan tersebut dan dikaruniai 6 (enam) orang anak yang bernama :
 - a. **Nama Pemohon;**
 - b. **Mohamad Dwi Ismono bin Moch. Said alias Mochamad Said alias Mohamad Said;**
 - c. **Tri Utami Suningsih binti Moch. Said alias Mochamad Said alias Mohamad Said;**
 - d. **Ermin Kusnaningsih binti Moch. Said alias Mochamad Said alias Mohamad Said;**
 - e. **Mohamad Chomnur Susanto bin Moch. Said alias Mochamad Said alias Mohamad Said;**
 - f. **Nama Pemohon;**
4. Bahwa, Almarhum **Moch. Said alias Mochamad Said alias Mohamad Said bin Ibnoe** yang telah meninggal dunia pada tanggal 15 April 2000 meninggalkan ahli waris yaitu :

Hal. 3 dari 22 Hal. Put. No. 188/Pdt.P/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. **Marining binti Hardjo Soelomo** (sebagai istri sah);
 - b. **Nama Pemohon** (sebagai anak kandung);
 - c. **Mohamad Dwi Ismono bin Moch. Said alias Mochamad Said alias Mohamad Said** (sebagai anak kandung);
 - d. **Tri Utami Suningsih binti Moch. Said alias Mochamad Said alias Mohamad Said** (sebagai anak kandung);
 - e. **Ermin Kusnaningsih binti Moch. Said alias Mochamad Said alias Mohamad Said** (sebagai anak kandung);
 - f. **Mohamad Chomnur Susanto bin Moch. Said alias Mochamad Said alias Mohamad Said** (sebagai anak kandung);
 - g. **Nama Pemohon** (sebagai anak kandung);
5. Bahwa pada tanggal 02 Agustus 2010 telah meninggal dunia ibu **Para Pemohon** yang bernama **Marining binti Hardjo Soelomo** sesuai Kutipan Akta Kematian No. 3577-KM-01112023-0010 tertanggal 02 November 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kota Madiun selanjutnya disebut Almarhumah;
6. Bahwa ketika ibu **Para Pemohon** yang bernama **Marining binti Hardjo Soelomo** meninggal dunia, ayahnya yang bernama **Hardjo Soelomo** telah meninggal terlebih dahulu pada tahun 1968 dan ibunya yang bernama **Soekatmi** juga telah meninggal pada tahun 1996;
7. Bahwa, Almarhumah **Marining binti Hardjo Soelomo** yang telah meninggal dunia pada tanggal 02 Agustus 2010 meninggalkan ahli waris yaitu :
- a. **Nama Pemohon** (sebagai anak kandung);
 - b. **Mohamad Dwi Ismono bin Moch. Said alias Mochamad Said alias Mohamad Said** (sebagai anak kandung);
 - c. **Tri Utami Suningsih binti Moch. Said alias Mochamad Said alias Mohamad Said** (sebagai anak kandung);
 - d. **Ermin Kusnaningsih binti Moch. Said alias Mochamad Said alias Mohamad Said** (sebagai anak kandung);
 - e. **Mohamad Chomnur Susanto bin Moch. Said alias Mochamad Said alias Mohamad Said** (sebagai anak kandung);

Hal. 4 dari 22 Hal. Put. No. 188/Pdt.P/2024/PA.Smn



- f. **Nama Pemohon** (sebagai anak kandung);
8. Bahwa, Para Pemohon kesemuanya beragama Islam.
9. Bahwa, maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan siapa ahli waris yang mustahak dari Almarhum **Moch. Said alias Mochamad Said alias Mohamad Said bin Ibnoe** sesuai Hukum Waris Islam, untuk mengurus turun waris berupa Tanah SHM nomor : 408, yang terletak di Kelurahan Klegen, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun, Provisin Jawa Timur, surat ukur nomor :757/1975, luas tanah : 202 m², atas nama **Mochamad Said**;
10. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Sleman atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dan berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menyatakan Almarhum **Moch. Said alias Mochamad Said alias Mohamad Said bin Ibnoe** telah meninggal dunia pada tanggal 15 April 2000;
3. Menyatakan Almarhumah **Marining binti Hardjo Soelomo** yang telah meninggal dunia pada tanggal 02 Agustus 2010;
4. Menetapkan ahliwaris yang dari Almarhum **Moch. Said alias Mochamad Said alias Mohamad Said bin Ibnoe** adalah:
 - a. **Marining binti Hardjo Soelomo** (sebagai istri sah);
 - b. **Nama Pemohon** (sebagai anak kandung);
 - c. **Mohamad Dwi Ismono bin Moch. Said alias Mochamad Said alias Mohamad Said** (sebagai anak kandung);
 - d. **Tri Utami Suningsih binti Moch. Said alias Mochamad Said alias Mohamad Said** (sebagai anak kandung);
 - e. **Ermin Kusnaningsih binti Moch. Said alias Mochamad Said alias Mohamad Said** (sebagai anak kandung);

Hal. 5 dari 22 Hal. Put. No. 188/Pdt.P/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. **Mohamad Chomnur Susanto bin Moch. Said alias Mochamad Said alias Mohamad Said** (sebagai anak kandung);
 - g. **Nama Pemohon** (sebagai anak kandung);
5. Menetapkan ahli waris yang dari Almarhumah **Marining binti Hardjo Soelomo** yang telah meninggal dunia pada tanggal 02 Agustus 2010 meninggalkan ahli waris yaitu :
- a. **Nama Pemohon** (sebagai anak kandung);
 - b. **Mohamad Dwi Ismono bin Moch. Said alias Mochamad Said alias Mohamad Said** (sebagai anak kandung);
 - c. **Tri Utami Suningsih binti Moch. Said alias Mochamad Said alias Mohamad Said** (sebagai anak kandung);
 - d. **Ermin Kusnaningsih binti Moch. Said alias Mochamad Said alias Mohamad Said** (sebagai anak kandung);
 - e. **Mohamad Chomnur Susanto bin Moch. Said alias Mochamad Said alias Mohamad Said** (sebagai anak kandung);
 - f. **Nama Pemohon** (sebagai anak kandung);
6. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsidiar:

- Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa, perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

- A. Surat;

Hal. 6 dari 22 Hal. Put. No. 188/Pdt.P/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon I Nomor 6371042306600007 tanggal 04-12-2012, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (*Bukti P.1*);
2. Fotokopi Kartu Keluarga an. Pemohon I Nomor 6371040107090007 tanggal 05-02-2024, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (*Bukti P.2*);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon II Nomor 6371032605620005 tanggal 2901-2024, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (*Bukti P.3*);
4. Fotokopi Kartu Keluarga an. Pemohon II Nomor 6371032901080913 tanggal 21-11-2016, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (*Bukti P.4*);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon III Nomor 3174094804650006 tanggal 26-04-2024, yang bermeterai cukup (*Bukti P.5*);
6. Fotokopi Kartu Keluarga an. Pemohon III Nomor 3174091401098132 tanggal 26-04-2024, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (*Bukti P.6*);
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon IV Nomor 3577015406670001 tanggal 14-05-2012, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (*Bukti P.7*);
8. Fotokopi Kartu Keluarga an. Pemohon IV Nomor 3577010301110067 tanggal 11-12-2022, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (*Bukti P.8*);
9. Fotokopi Domisili Penduduk an. Pemohon IV Nomor 474.4/135/IV/2024 tanggal 30-04-2024, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (*Bukti P.9*);
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon V Nomor 3603170208690004 tanggal 21-02-2023, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (*Bukti P.10*);

Hal. 7 dari 22 Hal. Put. No. 188/Pdt.P/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi Kartu Keluarga an. Pemohon V Nomor 3603173108120001 tanggal 16-02-2023, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (*Bukti P.11*);
12. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon VI Nomor 3404084608710002 tanggal 31-12-2018, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (*Bukti P.12*);
13. Fotokopi Kartu Keluarga an. Pemohon V Nomor 3404080612080011 tanggal 13-07-2023, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (*Bukti P.13*);
14. Fotokopi Akta Kelahiran an. Pemohon I Nomor 181/1960 tanggal 09-08-1960 yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (*Bukti P.14*);
15. Fotokopi Akta Kelahiran an. Pemohon II Nomor 217/1962 tanggal 09-06-1962 yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (*Bukti P.15*);
16. Fotokopi Akta Kelahiran an. Pemohon III Nomor 208/1965 tanggal 18-05-1965 yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (*Bukti P.16*);
17. Fotokopi Akta Kelahiran an. Pemohon IV Nomor 327/1967 tanggal 01-07-1967 yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (*Bukti P.17*);
18. Fotokopi Akta Kelahiran an. Pemohon V Nomor 344/1969 tanggal 17-12-1969 yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (*Bukti P.18*);
19. Fotokopi Akta Kelahiran an. Pemohon VI Nomor 333/1971 tanggal 0-0-1971 yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (*Bukti P.19*);
20. Fotokopi Akta Nikah an.Moch.Said dan Marining Nomor 371/II/65/1958 tanggal 11-07-1958 yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (*Bukti P.20*);

Hal. 8 dari 22 Hal. Put. No. 188/Pdt.P/2024/PA.Smn



21. Fotokopi Surat Keterangan beda nama an. Moch. Said Nomor 470/52/401.301.3/2024 tanggal 26-01-2024 yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (*Bukti P.21*);
22. Fotokopi Surat Kematian atas nama Moch Said Nomor 3577-KM-01112023-0011 tanggal 03 November 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Madiun yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (*Bukti P.22*);
23. Fotokopi Surat Kematian atas nama Marining Nomor 3577-KM-01112023-0010 tanggal 03 November 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Madiun yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (*Bukti P.23*);
24. Fotokopi Silsilah Ahli Waris dari Moch Said tanggal 28 Februari 2024 diketahui Lurah Klegen Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (*Bukti P.24*);
25. Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) Tanah Nomor: 408, yang dikeluarkan oleh Kepala Sub. Direktorat Agraria Kotamadya Madiun, tanggal 23 Oktober 1975 yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (*Bukti P.25*);

A. Saksi;

1.-----

Sri Agus Setiyani binti Sutarno, umur 64 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jl. Nusa Tenggara I/5 RT 014 RW 004 Kalurahan Klegen Kecamatan Kartoharjo Kabupaten Madiun,

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon *sebagai sepupu dari Almarhumah Marining ibu Para Pemohon*;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris dari Pewaris Moch. Said alias Mochamad Said alias Mohamad Said bin Ibnoe;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Almarhum Moch. Said alias Mochamad Said alias Mohamad Said bin Ibnoe telah meninggal dunia pada tanggal 15 April 2000;
- Bahwa, ketika Almarhum wafat, ayahnya yang bernama Ibnoe sudah meninggal dunia lebih dahulu yaitu pada tahun 1956 dan ibunya yang bernama Moerah juga sudah meninggal dunia pada tahun 1987;
- Bahwa ahli waris dari Moch. Said alias Mochamad Said alias Mohamad Said bin Ibnoe adalah :
 - a. Marining binti Hardjo Soelomo (sebagai isteri sah);
 - b. Nama Pemohon (sebagai anak kandung);
 - c. Mohamad Dwi Ismono bin Moch. Said alias Mochamad Said alias Mohamad Said (sebagai anak kandung);
 - d. Tri Utami Suningsih binti Moch. Said alias Mochamad Said alias Mohamad Said (sebagai anak kandung);
 - e. Ermin Kusnaningsih binti Moch. Said alias Mochamad Said alias Mohamad Said (sebagai anak kandung);
 - f. Mohamad Chomnur Susanto bin Moch. Said alias Mochamad Said alias Mohamad Said (sebagai anak kandung);
 - g. Nama Pemohon (sebagai anak kandung);
- Bahwa Almarhum Moch. Said alias Mochamad Said alias Mohamad Said bin Ibnoe meninggalkan harta warisan berupa Tanah yang terletak di Kelurahan Klegen, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun, Provisis Jawa Timur, atas nama Mochamad Said;
- Bahwa diantara ahli waris dari Moch. Said alias Mochamad Said alias Mohamad Said bin Ibnoe tersebut ada 1 (satu) orang yang telah meninggal dunia, yaitu Marining binti Hardjo Soelomo;

Hal. 10 dari 22 Hal. Put. No. 188/Pdt.P/2024/PA.Smn



- Bahwa Marining binti Hardjo Soelomo meninggal dunia pada tanggal 02 Agustus 2010;
- Bahwa ketika Almarhumah Marining binti Hardjo Soelomo wafat, ayahnya yang bernama Hardjo Soelomo telah meninggal terlebih dahulu pada tahun 1968 dan ibunya yang bernama Soekatmi juga telah meninggal pada tahun 1996;
- Bahwa ahli waris dari Almarhumah Marining binti Hardjo Soelomo adalah :
 - a. Nama Pemohon (sebagai anak kandung);
 - b. Mohamad Dwi Ismono bin Moch. Said alias Mochamad Said alias Mohamad Said (sebagai anak kandung);
 - c. Tri Utami Suningsih binti Moch. Said alias Mochamad Said alias Mohamad Said (sebagai anak kandung);
 - d. Ermin Kusnaningsih binti Moch. Said alias Mochamad Said alias Mohamad Said (sebagai anak kandung);
 - e. Mohamad Chomnur Susanto bin Moch. Said alias Mochamad Said alias Mohamad Said (sebagai anak kandung);
 - f. Nama Pemohon (sebagai anak kandung);
- Bahwa baik pewaris (Almarhum Moch. Said alias Mochamad Said alias Mohamad Said bin Ibnoe) maupun ahli waris (Para Pemohon) semuanya beragama Islam;
- Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan ahli waris dari Almarhum Moch. Said alias Mochamad Said alias Mohamad Said bin Ibnoe sesuai Hukum Waris Islam, untuk mengurus turun waris berupa Tanah SHM nomor: 408, yang terletak di Kelurahan Klegen, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun, Provinis Jawa Timur, atas nama Mochamad Said;
- Bahwa terhadap harta warisan tersebut tidak pernah ada sengketa;

Hal. 11 dari 22 Hal. Put. No. 188/Pdt.P/2024/PA.Smn



- Bahwa Para Pemohon tidak pernah dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pewaris;
- Bahwa Para Pemohon tidak pernah dipersalahkan memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

2. Lasmiati binti Sumarto, umur 55 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jl. Nusa penida No.37 A RT 011 RW 003 kalurahan Klegen Kecamatan Kartoharjo Kabupaten Madiun,

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon *sebagai tetangga Almarhum orangtua Para Pemohon*;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris dari Pewaris Moch. Said alias Mochamad Said alias Mohamad Said bin Ibnoe;
- Bahwa Almarhum Moch. Said alias Mochamad Said alias Mohamad Said bin Ibnoe telah meninggal dunia pada tanggal 15 April 2000;
- Bahwa, ketika Almarhum wafat, ayahnya yang bernama Ibnoe sudah meninggal dunia lebih dahulu yaitu pada tahun 1956 dan ibunya yang bernama Moerah juga sudah meninggal dunia pada tahun 1987;
- Bahwa ahli waris dari Moch. Said alias Mochamad Said alias Mohamad Said bin Ibnoe adalah :
 - a. Marining binti Hardjo Soelomo (sebagai istri sah);
 - b. Nama Pemohon (sebagai anak kandung);
 - c. Mohamad Dwi Ismono bin Moch. Said alias Mochamad Said alias Mohamad Said (sebagai anak kandung);

Hal. 12 dari 22 Hal. Put. No. 188/Pdt.P/2024/PA.Smn



d. Tri Utami Suningsih binti Moch. Said alias Mochamad Said alias Mohamad Said (sebagai anak kandung);

e. Ermin Kusnaningsih binti Moch. Said alias Mochamad Said alias Mohamad Said (sebagai anak kandung);

f. Mohamad Chomnur Susanto bin Moch. Said alias Mochamad Said alias Mohamad Said (sebagai anak kandung);

g. Nama Pemohon (sebagai anak kandung);

- Bahwa Almarhum Moch. Said alias Mochamad Said alias Mohamad Said bin Ibnoe meninggalkan harta warisan berupa Tanah yang terletak di Kelurahan Klegen, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun, Provisis Jawa Timur, atas nama Mochamad Said;

- Bahwa diantara ahli waris dari Moch. Said alias Mochamad Said alias Mohamad Said bin Ibnoe tersebut ada 1 (satu) orang yang telah meninggal dunia, yaitu Marining binti Hardjo Soelomo;

- Bahwa Marining binti Hardjo Soelomo meninggal dunia pada tanggal 02 Agustus 2010;

- Bahwa ketika Almarhumah Marining binti Hardjo Soelomo wafat, ayahnya yang bernama Hardjo Soelomo telah meninggal terlebih dahulu pada tahun 1968 dan ibunya yang bernama Soekatmi juga telah meninggal pada tahun 1996;

- Bahwa ahli waris dari Almarhumah Marining binti Hardjo Soelomo adalah :

a. Nama Pemohon (sebagai anak kandung);

b. Mohamad Dwi Ismono bin Moch. Said alias Mochamad Said alias Mohamad Said (sebagai anak kandung);

c. Tri Utami Suningsih binti Moch. Said alias Mochamad Said alias Mohamad Said (sebagai anak kandung);

d. Ermin Kusnaningsih binti Moch. Said alias Mochamad Said alias Mohamad Said (sebagai anak kandung);

Hal. 13 dari 22 Hal. Put. No. 188/Pdt.P/2024/PA.Smn



e. Mohamad Chomnur Susanto bin Moch. Said alias Mochamad Said alias Mohamad Said (sebagai anak kandung);

f. Nama Pemohon (sebagai anak kandung);

- Bahwa baik pewaris (Almarhum Moch. Said alias Mochamad Said alias Mohamad Said bin Ibnoe) maupun ahli waris (Para Pemohon) semuanya beragama Islam;

- Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan ahli waris dari Almarhum Moch. Said alias Mochamad Said alias Mohamad Said bin Ibnoe sesuai Hukum Waris Islam, untuk mengurus turun waris berupa Tanah SHM nomor : 408, yang terletak di Kelurahan Klegen, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun, Provinsi Jawa Timur, atas nama Mochamad Said;

- Bahwa terhadap harta warisan tersebut tidak pernah ada sengketa;

- Bahwa Para Pemohon tidak pernah dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pewaris;

- Bahwa Para Pemohon tidak pernah dipersalahkan memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Bahwa, Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Hal. 14 dari 22 Hal. Put. No. 188/Pdt.P/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan pokok Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris adalah untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Moch. Said alias Mochamad Said alias Mohamad Said bin Ibnoe sesuai Hukum Waris Islam, untuk mengurus turun waris berupa Tanah SHM nomor: 408, yang terletak di Kelurahan Klegen, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun, Provinis Jawa Timur, surat ukur nomor :757/1975, luas tanah : 202 m², atas nama Mochamad Said;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan tentang kompetensi absolute dan kompetensi relatif perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan perkara permohonan ini sesuai pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.25 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Para Pemohon, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.13, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon beridentitas sebagaimana dalam Permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.14 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Mochamad Arief Soendjoto, tanggal 09 Agustus 1960, bukti P.15 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Mohamad Dwi Ismono, tanggal 15 Juni 1962, bukti P.16 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Tri Utami Suningsih, tanggal 18 Mei 1965, bukti P.17 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ermin Kusnaningsih,

Hal. 15 dari 22 Hal. Put. No. 188/Pdt.P/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 01 Juli 1967, bukti P.18 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Mochamad Chomnur Susanto, tanggal 17 Desember 1969, bukti P.19 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Sitta Djumilah Astuti, tahun 1971, dan bukti P.24 berupa Fotokopi Silsilah Keluarga Alm. Moch. Said tanggal 28 Februari 2024, terbukti bahwa Para Pemohon adalah anak kandung dari Almarhum Moch. Said alias Mochamad Said alias Mohamad Said bin Ibnoe dan Almarhumah Marining binti Hardjo Soelomo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.20 yang berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Moch Said bin Ibnoe dan Marining binti Hardjo Soelomo, yang menerangkan bahwa hubungan Moch Said bin Ibnoe dengan Marining binti Hardjo Soelomo adalah sebagai suami isteri sah, maka harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan Moch Said bin Ibnoe dengan Marining binti Hardjo Soelomo adalah sebagai suami isteri sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.21 berupa Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama Nomor 470/52/401.301.3/2024 tanggal 26-01-2024 yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, terbukti nama Moch. Said, Mochamad Said, dan Mohamad Said adalah nama 1 (satu) orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.22 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Moch. Said, yang menerangkan bahwa Moch. Said telah meninggal dunia pada tanggal 15 April tahun 2000, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Moch. Said telah meninggal dunia pada tanggal 15 April tahun 2000;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.23 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Marining, yang menerangkan bahwa Marining telah meninggal dunia pada tanggal 02 Agustus tahun 2010, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Marining telah meninggal dunia pada tanggal 02 Agustus tahun 2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.25 berupa Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) Tanah Nomor : 408, yang terletak di Kelurahan Klegen, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun, Provinis Jawa Timur, surat ukur nomor :

Hal. 16 dari 22 Hal. Put. No. 188/Pdt.P/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

757/1975, luas tanah : 202 m2, atas nama Mochamad Said , maka harus dinyatakan terbukti adanya Tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 408, yang terletak di Kelurahan Klegen, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun, Provisis Jawa Timur, surat ukur nomor :757/1975, luas tanah : 202 m2, atas nama Mochamad Said;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Sri Agus Setiyani binti Sutarno dan Lasmiati binti Sumarto, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Para Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon bermaksud meminta Penetapan Ahli Waris dari Almarhum Moch. Said alias Mochamad Said alias Mohamad Said bin Ibnoe dan Almarhumah Marining binti Hardjo Soelomo;
- Bahwa Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, adalah anak kandung dari Almarhum Moch. Said alias Mochamad Said alias Mohamad Said bin Ibnoe dan Marining binti Hardjo Soelomo;
- Bahwa Almarhum Moch. Said alias Mochamad Said alias Mohamad Said bin Ibnoe telah meninggal dunia pada tanggal 15 April tahun 2000 karena sakit;
- Bahwa Almarhumah Marining binti Hardjo Soelomo telah meninggal dunia pada tanggal 02 Agustus tahun 2010 karena sakit;
- Bahwa ahli waris dari Almarhum Moch. Said alias Mochamad Said alias Mohamad Said bin Ibnoe adalah :

Hal. 17 dari 22 Hal. Put. No. 188/Pdt.P/2024/PA.Smn



- a. **Marining binti Hardjo Soelomo** (sebagai isteri sah);
 - b. **Mochamad Arief Soendjoto bin Moch. Said alias Mochamad Said alias Mohamad Said** (sebagai anak kandung);
 - c. **Mohamad Dwi Ismono bin Moch. Said alias Mochamad Said alias Mohamad Said** (sebagai anak kandung);
 - d. **Tri Utami Suningsih binti Moch. Said alias Mochamad Said alias Mohamad Said** (sebagai anak kandung);
 - e. **Ermin Kusnaningsih binti Moch. Said alias Mochamad Said alias Mohamad Said** (sebagai anak kandung);
 - f. **Mohamad Chomnur Susanto bin Moch. Said alias Mochamad Said alias Mohamad Said** (sebagai anak kandung);
 - g. **Nama Pemohon** (sebagai anak kandung);
- Bahwa ahli waris dari Almarhumah Marining binti Hardjo Soelomo adalah:
- a. **Mochamad Arief Soendjoto bin Moch. Said alias Mochamad Said alias Mohamad Said** (sebagai anak kandung);
 - b. **Mohamad Dwi Ismono bin Moch. Said alias Mochamad Said alias Mohamad Said** (sebagai anak kandung);
 - c. **Tri Utami Suningsih binti Moch. Said alias Mochamad Said alias Mohamad Said** (sebagai anak kandung);
 - d. **Ermin Kusnaningsih binti Moch. Said alias Mochamad Said alias Mohamad Said** (sebagai anak kandung);
 - e. **Mohamad Chomnur Susanto bin Moch. Said alias Mochamad Said alias Mohamad Said** (sebagai anak kandung);
 - f. **Nama Pemohon** (sebagai anak kandung);
- Bahwa Para Pemohon memerlukan penetapan ahli waris ini untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Moch. Said alias Mochamad Said alias Mohamad Said bin Ibnoe, dan Almarhumah Marining binti Hardjo Soelomo, sesuai Hukum Waris Islam untuk pengurusan turun waris berupa Tanah SHM nomor : 408, yang terletak di Kelurahan Klegen, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun, Provisin Jawa

Hal. 18 dari 22 Hal. Put. No. 188/Pdt.P/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur, surat ukur nomor :757/1975, luas tanah : 202 m², atas nama Mochamad Said;

- Bahwa baik pewaris (Almarhum Moch. Said alias Mochamad Said alias Mohamad Said bin Ibnoe) maupun ahli waris (Para Pemohon) semuanya beragama Islam;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan penetapan ahli waris ini, Majelis mempertimbangkan berdasarkan pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa "*ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia pewaris mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris*", jo Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa "*Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:*

- a. *dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris;*
- b. *dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan Para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara permohonan yang bersifat voluntair, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan Pasal 49 Undang Undang No. 7 tahun 1989, serta Penjelasan Pasal 49 Undang Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang No. 3 tahun 2006 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.

Hal. 19 dari 22 Hal. Put. No. 188/Pdt.P/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Almarhum **Moch. Said alias Mochamad Said alias Mohamad Said bin Ibnoe** telah meninggal dunia pada tanggal 15 April 2000;
3. Menyatakan Almarhumah **Marining binti Hardjo Soelomo** telah meninggal dunia pada tanggal 02 Agustus 2010;
4. Menetapkan ahli waris dari Almarhum **Moch. Said alias Mochamad Said alias Mohamad Said bin Ibnoe** adalah:
 - a. **Marining binti Hardjo Soelomo** (sebagai isteri sah);
 - b. **Nama Pemohon** (sebagai anak kandung);
 - c. **Mohamad Dwi Ismono bin Moch. Said alias Mochamad Said alias Mohamad Said** (sebagai anak kandung);
 - d. **Tri Utami Suningsih binti Moch. Said alias Mochamad Said alias Mohamad Said** (sebagai anak kandung);
 - e. **Ermin Kusnaningsih binti Moch. Said alias Mochamad Said alias Mohamad Said** (sebagai anak kandung);
 - f. **Mohamad Chomnur Susanto bin Moch. Said alias Mochamad Said alias Mohamad Said** (sebagai anak kandung);
 - g. **Nama Pemohon** (sebagai anak kandung);
5. Menetapkan ahli waris dari Almarhumah **Marining binti Hardjo Soelomo** adalah:
 - a. **Nama Pemohon** (sebagai anak kandung);
 - b. **Mohamad Dwi Ismono bin Moch. Said alias Mochamad Said alias Mohamad Said** (sebagai anak kandung);
 - c. **Tri Utami Suningsih binti Moch. Said alias Mochamad Said alias Mohamad Said** (sebagai anak kandung);
 - d. **Ermin Kusnaningsih binti Moch. Said alias Mochamad Said alias Mohamad Said** (sebagai anak kandung);
 - e. **Mohamad Chomnur Susanto bin Moch. Said alias Mochamad Said alias Mohamad Said** (sebagai anak kandung);
 - f. **Nama Pemohon** (sebagai anak kandung);
6. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 362.000,00 (tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah)

Hal. 20 dari 22 Hal. Put. No. 188/Pdt.P/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 18 Muharram 1446 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. H. Nurrudin, S.H.,M.S.I. sebagai Ketua Majelis, dan Hj. Juharni, S.H., M.H. serta Drs. H. Asri, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 18 Muharram 1446 *Hijriyah*. oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Yusran Idehamsyah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Para Pemohon;

Ketua Majelis,

Drs. H. Nurrudin, S.H.,M.S.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hj. Juharni, S.H., M.H.

Drs. H. Asri, M.H.

Panitera Pengganti,

Yusran Idehamsyah, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara

1	PNBP		
	a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
	b. Panggilan Pertama Pemohon	: Rp	60.000,00
	c. Panggilan Pertama Termohon	: Rp	
	d. Redaksi	: Rp	10.000,00

Hal. 21 dari 22 Hal. Put. No. 188/Pdt.P/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2	Proses	:	Rp	125.000,00
3	Panggilan	:	Rp	127.000,00
4	Materai	:	Rp	10.000,00
	Jumlah	:	Rp	362.000,00